

## Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT.SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang

Suryanti<sup>1,\*</sup>, dan Purnamawati Helen Widjaja<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Faculty of Economics and Business, Tarumanagara University Jakarta

**Email address:**

[suryanti.125180008@stu.untar.ac.id](mailto:suryanti.125180008@stu.untar.ac.id); [purnamawatiw@fe.untar.ac.id](mailto:purnamawatiw@fe.untar.ac.id)

\*Corresponding author

**Abstract:** *The purpose of this study was to analyze the fiscal reconciliation of PT. SFM financial statement by the applicable current taxation regulations. The research subject in this study is PT. SFM. The objects used are commercial financial statements 2020, corporate income tax, income tax art. 29, and corporate annual tax return 2020. The method used in this research is a descriptive method and the method of data collection is done through observation, documentation, and interviews with the company. The results of the study indicate that there are several mistakes in the fiscal reconciliation made by the company that is not in accordance with tax regulations, so it has an impact on the calculation of corporate income tax payable.*

**Keywords:** *Financial Statement, Fiscal Reconciliation, Corporate Income Tax.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT. SFM, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yakni Undang- Undang Nomor. 36 Tahun 2008. Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah PT. SFM. Objek yang digunakan ialah laporan keuangan komersial serta fiskal tahun 2020, PPh badan, PPh Pasal 29, serta SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif serta metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi serta wawancara terhadap pihak perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan jika terdapat beberapa kesalahan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga berakibat pada kesalahan perhitungan pajak penghasilan badan terutang.

**Kata kunci:** Laporan Keuangan, Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan.

### PENDAHULUAN

Pajak ialah salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara dan melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Pajak berperan dalam penyediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Pajak dibagi menjadi beberapa jenis ialah, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang paling mendominasi dibandingkan lainnya, karena memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak negara dibandingkan lainnya.

Perubahan Pasal 2 UU No. 111 sesuai dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020. Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dibagi menjadi tiga, ialah orang pribadi dan harta warisan tidak dibagi menjadi satu kesatuan untuk menggantikan orang, badan, dan bentuk usaha tetap yang memenuhi syarat. Di antara ketiga subjek tersebut, wajib pajak badan memberikan kontribusi paling besar, karena wajib pajak badan lebih mudah dikenali, didaftarkan secara formal, dan aktivitasnya dapat diketahui oleh fiskus. Pada saat yang sama, jika itu ialah orang pribadi, lebih sulit untuk memastikan keaslian penghasilan kena pajak yang diberitahukan kepada otoritas pajak. Hal ini disebabkan kurangnya informasi terkait transaksi antara wajib pajak orang pribadi dengan pihak terkait.

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia ialah sistem *self-assessment* yang memungkinkan wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan penghasilan masing-masing wajib pajak. Pergi ke kantor pelayanan pajak atau administrasi *online* yang disediakan oleh pemerintah melalui sistem perpajakan. Namun dengan diterapkannya sistem ini, sebagian wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan atau tidak dapat menyesuaikan laporannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga terjadi perbedaan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) oleh badan usaha.

Sebelum menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya badan ialah membuat pembukuan berupa laporan keuangan, salah satunya laporan laba rugi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku ialah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK disebut sebagai laporan keuangan komersial. laporan ini ditujukan untuk pihak internal dan eksternal perusahaan. Kemudian untuk keperluan fiskal, laporan keuangan khususnya laporan laba rugi akan disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal ialah untuk kepentingan fiskus sebagai dasar penghitungan pajak terutang pada satu tahun terakhir.

Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut menyebabkan perbedaan perhitungan laba atau rugi suatu perusahaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi fiskal mengandung perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut terbagi menjadi dua ialah beda tetap (*permanent difference*) dan beda waktu (*timing or temporary difference*). Tujuan rekonsiliasi fiskal ialah untuk menentukan besarnya laba kena pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga diperoleh pajak penghasilan badan terutang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

PT. SFM selaku badan usaha dibidang perdagangan yang melaksanakan penyerahan (menjual) benda kena pajak yang peredaran brutonya melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun buku, diharuskan melaporkan usahanya guna dikukuhkan selaku

Pengusaha Kena Pajak. Selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka PT. SFM harus membuat pembukuan dan menghitung, menyetor, serta melaporkan Pajak Penghasilan badannya. Maka untuk bisa melaksanakan hal tersebut, PT. SFM wajib melangsungkan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya terlebih dahulu.

Penelitian ini dilakukan pada PT. SFM guna menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangannya dalam menghitung pajak penghasilan badan terutang tahun 2020, apakah pajak penghasilan badan terutang PT. SFM semestinya lebih besar ataupun lebih kecil setelah dikerjakannya analisis dan observasi.

Rumusan masalah yang akan diteliti ialah: (1) Apakah PT. SFM telah melakukan rekonsiliasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini? (2) Apakah perhitungan Pajak Penghasilan badan dan Pajak Penghasilan Pasal 29 PT. SFM telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini? (3) Apakah laporan SPT Tahunan PPh PT. SFM telah diisi dengan benar sesuai dengan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan?

## KAJIAN TEORI

**Pengertian pajak.** Menurut UU Nomor 6 Tahun 1983, “Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Dr. P.J.A. Andriani (Pohan, 2017 dalam Zovira & Widjaja, 2019), “Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan kebijakan, dengan tidak memperoleh prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk dan berfungsi guna membiayai beragam pengeluaran umum yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

**Fungsi pajak.** Ada dua fungsi pajak, yakni fungsi *budgetair* (sumber keuangan negeri), yakni selaku pemasukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin ataupun pembangunan, serta fungsi *regularend* (pengatur), yakni selaku alat guna mengendalikan serta melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan di luar sektor keuangan khususnya banyak diperuntukan kepada pihak swasta (Resmi, 2019).

**Jenis Pajak.** Berdasarkan golongan, pajak dikelompokkan menjadi: (1) Pajak langsung, ialah pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh pajak langsung ialah Pajak Penghasilan. (2) Pajak Tidak langsung, ialah pajak yang bisa dibebankan ke orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika ada kegiatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh pajak tidak langsung ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena PPN dibayarkan oleh pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada pelanggan (Resmi, 2019).

Berdasarkan sifatnya (Resmi, 2019), pajak dikelompokkan menjadi: (1) Pajak Subjektif, ialah pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya ialah Wajib Pajak. Contoh pajak subjektif ialah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi dimana pengenaan PPh orang pribadi didasarkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak seperti status kawin dan jumlah tanggungan. (2) Pajak

Objektif, ialah pengenaan pajak dengan memperhatikan objek ialah benda, keadaan, perbuatan yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tidak memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak). Contoh pajak objektif ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi: (1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh pajak negara ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (2) Pajak Daerah, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh pajak daerah ialah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan pajak lainnya (Resmi, 2019).

**Sistem pemungutan pajak.** Menurut Mardiasmo (2016, dalam Kurnia & Widjaja, 2019) sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi beberapa sistem pemungutan, yaitu: (1) *Official Assessment System*, ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada aparat pajak. (2) *Self-Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan sistem pemungutan pajak ini tergantung pada wajib pajak. (3) *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menetapkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Keberhasilan pemungutan pajak dalam sistem ini tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system*. Negara memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

**Pajak Penghasilan.** Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 111 atas perubahan Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak ialah: (1) Orang pribadi, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (2) Badan; dan (3) Bentuk usaha tetap, ialah subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 111 atas perubahan Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan ialah penghasilan.

**Pengurang penghasilan.** Pengurang penghasilan disebut juga biaya atau beban, ialah pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Pengurang penghasilan bruto tidak sepenuhnya sama dengan komersial, dalam hal perpajakan beban atau biaya dibedakan menjadi dua, ialah *deductible expense* dan *non-deductible expenses*.

**Pajak penghasilan badan.** Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau didapat oleh badan, baik berasal dari dalam maupun luar negeri (Hanum, 2018). Tarif ialah persentase tertentu untuk menghitung besarnya PPh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020, tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ialah sebesar (1) 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021; dan (2) 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

**Pembukuan.** Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29, pembukuan ialah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang termasuk harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi setiap tahun pajak berakhir.

**Laporan keuangan komersial.** Laporan keuangan komersial ialah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan tujuan laporan keuangan ialah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan.

**Laporan keuangan fiskal.** Laporan keuangan fiskal ialah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Perpajakan tidak secara khusus mengatur bentuk laporan keuangan, tetapi hanya memberikan batasan pada hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun beban. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun atas dasar rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial.

**Rekonsiliasi fiskal.** Rekonsiliasi fiskal ialah proses penyesuaian laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan laba sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut Salman (2017, dalam Oktavia & Widjaja, 2019) perbedaan prinsip yang menyebabkan penyesuaian fiskal karena menurut akuntansi ialah penghasilan namun tidak menurut fiskal, menurut akuntansi penghasilan namun menurut pajak PPh Final, dan menurut akuntansi ialah biaya, namun menurut pajak bukan biaya.

Perbedaan pendapatan dan biaya berdasarkan akuntansi dan berdasarkan fiskal dapat dibagi menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara/waktu (*timing differences*). Perbedaan tetap timbul karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui berdasarkan akuntansi komersial dan tidak diakui berdasarkan fiskal. Sedangkan perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan

telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan ditutup pada periode sesudahnya.


Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif ialah koreksi yang menambah laba fiskal, sedangkan koreksi negatif ialah koreksi yang mengurangi laba fiskal. Koreksi positif dilakukan sebab ada beban-beban yang tidak diakui oleh pajak, seperti; penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal; amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal; dan lainnya. Koreksi negatif dilakukan sebab ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti penghasilan yang dikenakan PPh final, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal; amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal; penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya; dan lainnya.

**Pelaporan.** Pelaporan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT tersebut harus di isi dengan benar, lengkap, jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, dalam satuan mata uang rupiah serta ditandatangani dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak. SPT dapat dibedakan menjadi SPT Masa dan SPT Tahunan.

(1) SPT Masa ialah SPT yang digunakan untuk membuat laporan pembayaran pajak bulanan yang terdiri atas SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPN dan PPnBM. (2) SPT Tahunan ialah SPT untuk pelaporan tahunan yang terdiri dari 1771-Rupiah, 1771-US, 1770, 1770 S, dan 1770 SS.

**Penelitian Terdahulu.** Pada penelitian Hanum (2018) dinyatakan bahwa perhitungan PPh PT. Tamarind tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Penelitian Zovari & Widjaja (2019) menghasilkan ketidaksesuaian yang dilakukan perusahaan dalam membuat laporan fiskal sehingga perhitungan pajak penghasilan badan kurang tepat. Pada penelitian Kurnia & Widjaja (2019) menghasilkan beberapa kesalahan yang dilakukan PT. XXX dalam membuat laporan fiskal sehingga perhitungan PPh badan menjadi kurang tepat. Wijaya & Widjaja (2019) menyatakan laporan keuangan PT. XYZ belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan terdapat kesalahan rekonsiliasi fiskal. Dan penelitian Oktavia & Widjaja (2021) ditemukan adanya kesalahan perhitungan PPh badan perusahaan.

**Kerangka Pemikiran.** Gambar 1 dibawah menjelaskan kerangka pemikiran pada penelitian ini:



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran

Tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan dilakukan pencarian perusahaan dan mengumpulkan topik-topik yang akan diteliti melalui observasi ke perusahaan yang akan menjadi subjek penelitian. Setelah melakukan observasi, diputuskan bahwa PT. SFM ialah subjek penelitian. Dalam tahap perencanaan, yang menjadi fokus utama ialah pengumpulan data perusahaan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan kajian literatur mengenai perhitungan Pajak Penghasilan badan, rekonsiliasi fiskal, dan SPT Tahunan PPh. Semua data perusahaan yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan mengacu pada studi literatur. Laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) selanjutnya dilakukan koreksi fiskal sehingga diperoleh laporan keuangan fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tahap penyelesaian. Pada tahap penyelesaian, ditarik kesimpulan atas masalah perusahaan dengan cara mencocokkan Laporan Keuangan Fiskal yang telah disusun oleh perusahaan dengan Laporan Keuangan Fiskal yang telah disusun dan melakukan perhitungan PPh badan dan PPh Pasal 29 yang sebenarnya serta pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang sebenarnya. Kemudian, memberikan saran bagi perusahaan.

## METODOLOGI

**Desain penelitian.** Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sebagaimana adanya, kemudian diklasifikasikan serta diinterpretasikan sehingga memberikan suatu gambaran dan informasi yang lengkap dan objektif sebagai bahan untuk pemecahan masalah.

**Objek dan subjek penelitian.** Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah laporan keuangan komersial PT. SFM tahun 2020, laporan fiskal tahun 2020, PPh badan, PPh Pasal 29 dan SPT Tahunan PPh badan tahun 2020. Subjek dalam penelitian ini ialah PT. SFM yang ialah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan.

**Jenis data.** Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis ialah: (1) Data kualitatif ialah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka dan tidak dapat diukur ukurannya yakni berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan kebijakan akuntansi perusahaan. (2) Data kuantitatif ialah data yang disajikan dalam bentuk angka ialah berupa laporan keuangan tahun 2020, daftar aktiva tetap, dan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020.

**Sumber data.** Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, berdasarkan sumbernya, dibagi menjadi data internal dan data eksternal. (1) Data internal ialah data yang bersumber dari dalam perusahaan tempat penelitian dilakukan. Data internal berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara, ialah tanya jawab dengan pihak perusahaan melalui observasi dan wawancara dengan *head accounting* perusahaan. Data primer yang didapatkan berupa jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Data sekunder ialah data yang diperoleh dengan tidak langsung (melalui media perantara). Data sekunder dalam penelitian ini ialah data perusahaan yang tidak dipublikasikan secara umum karena perusahaan dalam penelitian ini ialah perusahaan non Tbk. Data sekunder yang didapatkan berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2020, daftar aktiva tetap, dan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020. (2) Data eksternal ialah data yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan. Data eksternal tersebut antara lain Undang-Undang Perpajakan, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan buku-buku perpajakan.

**Teknik pengumpulan data.** Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: (1) Penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut Sudaryono (2017, dalam Wijaya & Widjaja, 2019) observasi terbagi menjadi observasi partisipasif dan non partisipasif. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipasif karena peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan perusahaan, namun hanya selaku pengamat. Kemudian penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur karena informasi yang didapatkan hanya berfungsi sebagai pelengkap informasi dari data yang sudah diperoleh dan pertanyaan yang ditanyakan disesuaikan pada saat pelaksanaan wawancara di perusahaan. (2) Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau dokumentasi ialah teknik pengumpulan



data langsung dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, catatan atau kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.

**Teknik pengolahan data.** Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, data tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk memberikan informasi yang akurat. Teknik pengolahan data pada penelitian ini ialah: (1) Tahap penyuntingan (*editing*). Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan ulang dan mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan, (2) Tahap tabulasi (*tabulating*). Pada tahap ini laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal, perhitungan PPh Pasal 29, dan SPT Tahunan PPh badan dibuat dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca dan dipahami dalam melakukan pengolahan data. (3) Tahap analisis (*analysis*). Setelah dilakukannya analisis, selanjutnya akan dihasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL PENELITIAN

PT. SFM ialah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yang meliputi usaha sebagai distributor barang sembako dan rokok, antara pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi perusahaan lain. Perusahaan telah menyajikan laporan keuangan komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan ialah SAK-ETAP.

PT. SFM hanya membuat laporan keuangan komersial dan tidak membuat pembukuan ganda, namun pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh Badan perusahaan melakukan koreksi fiskal. Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan perhitungan pajak penghasilan terutang serta PPh Pasal 29 seperti yang diuraikan pada Tabel 1 dibawah.

**Tabel 1.** Daftar Pehitungan PPh Pasal 29 PT. SFM 2020

Laba Bersih Sebelum Pajak	1.474.415.216
Koreksi (+)	
- Biaya Penyusutan (Aset TA)	22.625.000
- Biaya Sumbangan	29.760.000
Koreksi (-)	
- Pendapatan Jasa Giro	(7.796.969)
Total Koreksi Fiskal	44.588.031
Laba Bersih Setelah Fiskal	1.519.003.247
Kompensasi Kerugian Fiskal	-
Laba (Rugi) Setelah Kompensasi Kerugian	1.519.003.247
PPh Badan Terutang	
2020 = 22% x 1.519.003.000	334.180.660
Kredit Pajak	
PPh Pasal 23	(106.973.865)
PPh Pasal 25	(118.172.264)
PPh Pasal 25/29 Badan Terhutang	109.034.531
PPh Pasal 25 Masa Desember 2020	(7.353.361)
PPh Pasal 25/29 Badan	101.681.170

**Analisis Rekonsiliasi Fiskal.** Berdasarkan penelitian terhadap laporan keuangan perusahaan, terdapat beberapa perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal namun belum dilakukan oleh PT. SFM, sehingga belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikut ini ialah hasil analisis atas laporan laba rugi PT. SFM yang diteliti:

Penjualan perusahaan ialah sebesar Rp 399.481.461.041. Namun berdasarkan penelitian, perusahaan tidak memasukkan penjualan kepada karyawannya sebesar Rp 15.540.000 yang penagihannya melalui pemotongan gaji setiap bulan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf d bahwa keuntungan karena penjualan termasuk penghasilan objek pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan koreksi positif sebesar Rp 15.540.000.

Beban gaji dan THR sebesar Rp 2.859.370.000 termasuk PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 156.078.750. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan masuk ke dalam kelompok natura atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e, imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 156.078.750.

Kemudian dari total beban gaji dan THR sebesar Rp 2.859.370.000 terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawannya senilai Rp 30.365.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e, imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp 30.365.000.

Beban administrasi kantor sebesar Rp 51.429.300 terdapat pengeluaran untuk biaya bahan masak yang akan dimasak hanya untuk direktur PT. SFM sebesar Rp 3.626.500. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak diperbolehkan menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak. Oleh karena itu, harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 3.626.500.

Beban listrik/Air/Telepon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa beban yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, dalam hal ini beban listrik/air/telepon diperkenankan sebagai pengurang laba bruto. Oleh karena itu, beban listrik/air/telepon sebesar Rp 105.261.397 tidak perlu dikoreksi.

Surat kabar berupa koran diberikan kepada direksi. Biaya ini sebesar Rp 2.830.000. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, biaya atas koran tidak diperbolehkan menjadi pengurang laba bruto karena koran dan majalah hanya diberikan kepada direksi. Oleh karena itu beban surat kabar harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 2.830.000.

Beban SPTI (Serikat Pekerja Transportasi Indonesia) ialah beban bongkar muat atas barang dagangan yang dijual perusahaan ialah beras dan rokok yang dibayarkan kepada Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SPTI). Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, bahwa beban yang berkaitan dengan kegiatan usaha diperbolehkan sebagai pengurang laba bruto perusahaan. Sehingga, beban SPTI sebesar Rp 72.437.000 tidak perlu dikoreksi.

Beban sewa yang dikeluarkan PT. SFM ialah sebesar Rp 396.666.664. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain salah satunya ialah bunga, sewa, dan royalti diperbolehkan sebagai pengurang laba kotor perusahaan. Sehingga beban sewa PT. SFM tidak perlu dikoreksi fiskal.

Beban asuransi PT. SFM terdiri dari asuransi untuk stok barang, asuransi SHGB, asuransi SHM, asuransi bangunan kantor dan gudang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a, biaya asuransi sebesar Rp 284.427.955 yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal karena biaya asuransi disini ialah biaya untuk kegiatan usaha perusahaan.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa sebesar Rp 2.462.000 ialah beban sparepart mobil direktur. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 Pasal 3 ayat (2), bahwa atas biaya pemeliharaan atau perbaikan untuk pegawai tertentu karena jabatannya dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi positif sebesar  $Rp\ 2.462.000 \times 50\% = Rp\ 1.231.000$

Beban administrasi bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, dalam hal ini biaya administrasi bank diperbolehkan menjadi pengurang laba bruto. Oleh karena itu, beban administrasi bank sebesar Rp 66.595.600 tidak perlu dikoreksi fiskal.

Beban bahan bakar PT. SFM sebesar Rp 114.951.000 ialah beban pembelian minyak bensin dan solar untuk keperluan kendaraan operasional perusahaan dan kendaraan untuk para manager dan direktur. Hasil penelitian mendapatkan bahwa sebesar Rp 12.512.000 dari total beban bahan bakar ialah pengeluaran untuk kendaraan direksi. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 Pasal 3 ayat (2), maka biaya bahan bakar yang dipergunakan untuk keperluan direktur perusahaan hanya boleh diakui sebagai biaya sebesar 50% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar  $50\% \times Rp\ 12.512.000 = Rp\ 6.256.000$ .

Beban penyusutan aset tetap perusahaan tahun 2020 sebesar Rp 120.379.884. Namun, PT. SFM memiliki aset tetap *tax amnesty*, berdasarkan Undang-Undang *Tax Amnesty* No. 11 Tahun 2016 Pasal 14, dimana harta tambahan berupa aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud yang dilakukan *Tax Amnesty* oleh perusahaan tidak dapat disusutkan dan tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan. Oleh karena itu, beban penyusutan aset tetap *tax amnesty* sebesar Rp 22.625.000 harus di koreksi fiskal positif.

Beban audit dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp 15.000.000 untuk membayar jasa audit yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan tahun 2019. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) poin a, biaya audit berkaitan dengan kegiatan usaha PT. SFM. Sehingga beban audit sebesar Rp 15.000.000 tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Sumbangan yang diberikan perusahaan sebesar Rp 29.760.000. Berdasarkan hasil penelitian, sumbangan perusahaan bukan termasuk dalam sumbangan yang dimaksud dalam UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf I, j, k, l, m. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g, bahwa bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tidak boleh dikurangkan dari laba bruto. Oleh karena itu, beban sumbangan perusahaan sebesar Rp 29.760.000 harus dikoreksi fiskal positif.

Beban notaris dan legalisasi dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp 600.000 untuk membayar biaya legalisasi surat persetujuan komisaris. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) poin a, biaya notaris dan legalisasi berkaitan dengan kegiatan usaha PT. SFM. Sehingga beban notaris dan legalisasi sebesar Rp 600.000 tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Beban retribusi yang dibayarkan oleh PT. SFM ialah retribusi sampah sebesar Rp 720.000. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.42/2002, Beban retribusi dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur didalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, beban retribusi perusahaan sebesar Rp 720.000 tidak perlu dikoreksi fiskal.

Beban materai yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 468.000. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa biaya pajak (bea materai, PBB, pajak hotel) kecuali pajak penghasilan diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto karena berkaitan dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu, beban materai perusahaan sebesar Rp 468.000 tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Biaya PBB sebesar Rp 4.605.500 digunakan untuk membayar PBB kantor dan toko. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, PBB yang ditagihkan kepada perusahaan melalui surat ketetapan pajak pada dasarnya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena ialah biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu beban PBB perusahaan sebesar Rp 4.605.500 tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Beban kanvas dalam hal ini ialah biaya antar barang dan biaya jemput barang ialah persediaan perusahaan, seperti beras, susu, dan gula dan juga biaya tol parkir pengantaran barang dan jemput barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa beban kanvas diperbolehkan sebagai pengurang laba bruto karena secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

Pendapatan jasa giro yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 7.796.969. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a, bahwa pendapatan jasa giro yang didapatkan perusahaan ialah penghasilan bersifat final. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 7.796.969.

Potongan harga perusahaan sebesar Rp 741.043.588 diperoleh melalui potongan harga pembelian barang dari *supplier*. Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (1), bahwa pendapatan melalui potongan harga yang berkaitan dengan kegiatan usaha diperlakukan sebagai penambah penghasilan bruto perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu melakukan koreksi fiskal atas potongan harga.

Pendapatan lain-lain perusahaan sebesar Rp 324.614.986. Menurut hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat pendapatan sewa ruangan perusahaan sebesar Rp 1.500.000 pada tahun 2020. Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) huruf d, bahwa penghasilan berupa sewa bangunan ialah penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Oleh karena bersifat final, perlu dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 1.500.000 oleh perusahaan,

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU PPh huruf a, bunga pinjaman bank sebesar Rp 1.059.716.429 diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto, karena berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Oleh karena itu, bunga pinjaman bank sebesar Rp 1.059.716.429 tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, maka pada Tabel 2 diuraikan rekonsiliasi (koreksi) fiskal atas laporan laba rugi yang seharusnya dilakukan perusahaan ialah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Laporan Laba Rugi Fiskal PT. SFM Tahun 2020

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	399.481.461.041	15.540.000		399.497.001.041
Harga Pokok Penjualan	(393.618.931.639)			(393.618.931.639)
Laba Kotor	5.862.529.402			5.878.069.402
<u>Beban Usaha</u>				
Beban Gaji dan THR	2.859.370.000	(156.078.750)		2.672.926.250
		(30.365.000)		
Beban Administrasi Kantor	51.429.300	(3.626.500)		47.802.800
Beban Listrik/Air/Telepon	105.261.397			105.261.397
Beban Surat Kabar	2.830.000	(2.830.000)		0
Beban SPTI	72.437.000			72.437.000
Beban Sewa	396.666.664			396.666.664
Beban Asuransi	284.427.955			284.427.955
Beban Sparepart Kendaraan	87.010.000	(1.231.000)		85.779.000
Beban Administrasi Bank	66.595.600			66.595.600
Beban Bahan Bakar	114.951.000	(6.256.000)		108.695.000
Beban Penyusutan	120.379.884	(22.625.000)		97.754.884
Beban Audit	15.000.000			15.000.000
Beban Sumbangan	29.760.000	(29.760.000)		0
Beban Notaris & legalisasi	600.000			600.000
Beban Retribusi	720.000			720.000
Beban Materai	468.000			468.000
Beban PBB	4.605.500			4.605.500
Beban Kanvas	189.341.000			189.341.000
Jumlah Beban Umum & Administrasi	(4.401.853.300)			(4.149.081.050)
Laba (Rugi) Usaha	1.460.676.102			1.728.988.352
<u>Pendapatan lain-lain</u>				
- Bunga Jasa Giro	7.796.969		(7.796.969)	0
- Potongan Harga	741.043.588			741.043.588
- Lain-lain	324.614.986		(1.500.000)	323.114.986
Jumlah Pendapatan lain-lain	1.073.455.543			1.064.158.574
<u>Beban lain-lain</u>				
- Bunga Pinjaman Bank	(1.059.716.429)			(1.059.716.429)
Jumlah Beban lain-lain	(1.059.716.429)			(1.059.716.429)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.474.415.216			1.733.430.497

**Analisis Perhitungan PPh Badan.** Diketahui bahwa peredaran bruto atau penjualan perusahaan PT. SFM sebesar Rp 399.497.001.041. Dikarenakan peredaran bruto perusahaan sudah melebihi dari Rp 50,000,000,000 maka perhitungan PPh badannya berdasarkan PP No. 30/2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas Pasal 2, tarif PPh

Badan wajib pajak badan dalam negeri ialah sebesar 22% yang berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Maka, perhitungan PPh Badan terutang ialah:

Perhitungan PPh badan terutang tahun 2020 sebelum dilakukan analisis:

Laba bersih sebelum pajak	Rp 1.474.415.216
<u>Koreksi fiskal positif:</u>	
Biaya penyusutan (Aset TA)	22.625.000
Biaya sumbangan	29.760.000
<u>Koreksi fiskal negatif:</u>	
Pendapatan jasa giro	<u>(7.796.969)</u>
PKP	1.519.003.247
PKP pembulatan	1.519.003.000
PPh terutang (22% x 1.519.003.000)	Rp 334.180.660

Perhitungan PPh badan terutang tahun 2020 setelah dilakukan analisis:

Laba bersih sebelum pajak	Rp 1.474.415.216
<u>Koreksi fiskal positif:</u>	
Biaya penyusutan (Aset TA)	22.625.000
Biaya sumbangan	29.760.000
Penjualan	15.540.000
Biaya gaji dan THR	186.443.750
Biaya administrasi kantor	3.626.500
Biaya surat kabar	2.830.000
Biaya sparepart kendaraan	1.231.000
Biaya bahan bakar	6.256.000
<u>Koreksi fiskal negatif:</u>	
Pendapatan jasa giro	(7.796.969)
Pendapatan sewa ruangan	<u>(1.500.000)</u>
PKP	1.733.430.497
PKP pembulatan	1.733.430.000
PPh terutang (22% x 1.733.430.000)	Rp 381.354.600

**Analisis Perhitungan PPh Pasal 29.** Kemudian untuk perhitungan PPh Pasal 29 yang merupakan sisa pembayaran pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan. PT. SFM memiliki kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 masing-masing sebesar Rp 106.973.865 dan Rp 118.172.264. Perhitungan PPh Pasal 29 (yaitu sisa pembayaran pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan yang perhitungannya dilakukan pada akhir tahun pajak dan akan dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh) sebelum dan sesudah analisis atas atas laporan laba rugi fiskal PT. SFM untuk tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 3.** Perhitungan PPh Pasal 29 PT. SFM 2020

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Analisis</b>	<b>Setelah Analisis</b>
PPh Badan	Rp 334.180.660	Rp 381.354.600
<u>Kredit pajak:</u>		
PPh Pasal 23	(Rp 106.973.865)	(Rp 106.973.865)
PPh Pasal 25	(Rp 125.525.625)	(Rp 125.525.625)
PPh Pasal 29	Rp 101.681.170	Rp 148.855.110

Berdasarkan Tabel 3 jumlah PPh Pasal 29 setelah dilakukannya analisis ialah sebesar Rp 148.855.110. Adapun pencatatan dari perhitungan diatas jika PT. SFM melakukan pembayaran tahunan atas PPh Pasal 29 nya:

Jurnal penyesuaian PPh Badan Pasal 29 tahun 2020

Beban PPh Pasal 29	Rp 148.855.110
Utang PPh Pasal 29	Rp 148.855.110

Jurnal April 2021 pada saat penyetoran ke kas negara melalui bank

Utang PPh Pasal 29	Rp 148.855.110
Bank	Rp 148.855.110

**Analisis Pengisian SPT Tahunan PPh Badan.** Setelah melakukan perhitungan PPh Pasal 29, maka perusahaan akan mengisi SPT PPh Badan (1771) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Tabel 4 dibawah merupakan pengisian SPT Tahunan PPh PT. SFM tahun 2020 sebelum dianalisis dan ditemukan adanya kesalahan pada koreksi fiskal nya.

**Tabel 4.** SPT Tahunan PPh PT. SFM 2020 Sebelum Analisis

PKP	1. Penghasilan Neto Fiskal	Rp 1.733.430.497
	2. Kompensasi Kerugian	0
	3. Penghasilan Kena Pajak (1-2)	1.733.430.497
PPh Terutang	4. PPh Terutang	381.354.600
	5. Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri Yang Telah Diperhitungkan	0
	6. Jumlah PPh Yang Terutang (4+5)	381.354.600
Kredit Pajak	7. PPh Ditanggung Pemerintah	0
	8. (a) Kredit Pajak Dalam Negeri	106.973.865
	(b) Kredit Pajak Luar Negeri	0
	(c) Jumlah (8a + 8b)	106.973.865
	9. PPh Yang Harus Dibayar Sendiri (6-7-8c)	274.380.735
	10. PPh Yang Dibayar Sendiri	125.525.625
	11. PPhYang Kurang Dibayar (PPh Ps. 29)	148.855.110

Kemudian, Tabel 5 dibawah merupakan pengisian SPT Tahunan PPh PT. SFM tahun 2020 setelah dianalisis dan ditemukan adanya kesalahan pada koreksi fiskal nya.

**Tabel 5.** SPT Tahunan PPh PT. SFM 2020 Setelah Analisis

PKP	1.	Penghasilan Neto Fiskal	Rp 1.519.003.247
	2.	Kompensasi Kerugian	0
	3.	Penghasilan Kena Pajak (1-2)	1.519.003.247
PPh Terutang	4.	PPh Terutang	334.180.600
	5.	Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri Yang Telah Diperhitungkan	0
	6.	Jumlah PPh Yang Terutang (4+5)	334.180.600
Kredit Pajak	7.	PPh Ditanggung Pemerintah	0
	8.	(a) Kredit Pajak Dalam Negeri	106.973.865
		(b) Kredit Pajak Luar Negeri	0
		(c) Jumlah (8a + 8b)	106.973.865
	9.	PPh Yang Harus Dibayar Sendiri (6-7-8c)	227.206.795
10.	PPh Yang Dibayar Sendiri	125.525.625	
	11.	PPh Yang Kurang Dibayar (PPh Ps. 29)	101.681.170

## DISKUSI

Penelitian ini membahas mengenai analisis rekonsiliasi fiskal pada PT. SFM untuk laporan laba rugi perusahaan tahun 2020 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2008. Penelitian ini juga membahas dampak dari perhitungan rekonsiliasi fiskal yaitu perhitungan PPh badan terutang yang kemudian berlanjut ke perhitungan PPh Pasal 29 dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan belum melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hanum (2018); Oktavia dan Widjaja (2021). Terdapat delapan koreksi fiskal yang tidak dilakukan oleh perusahaan yang menyebabkan laba kena fiskal perusahaan yang berbeda. Berdasarkan perhitungan antara sebelum dan sesudah dilakukan analisis atas laporan laba rugi fiskal PT. SFM untuk tahun 2020, menunjukkan bahwa laba sebelum pajak PT. SFM seharusnya lebih besar, sehingga PPh badan terutang perusahaan juga seharusnya berjumlah lebih besar, dengan perbedaan hasil sebesar Rp 47.173.940.

Hal tersebut mengakibatkan PPh badan terutang PT. SFM tahun 2020 seharusnya lebih besar yaitu sebesar Rp 381.345.600 dan diikuti oleh PPh Pasal 29 yang juga seharusnya lebih besar sebesar Rp 148.855.110, serta berdampak juga pada kesalahan pengisian SPT Tahunan PPh tahun 2020 PT. SFM. Hal ini mengakibatkan pajak yang dibayar perusahaan sesuai yang telah dibuat lebih kecil, sehingga berdampak pada penerimaan pajak pemerintah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab terdahulu terhadap PT. SFM, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Laporan keuangan fiskal yang disusun oleh PT. SFM belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi komersial, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan sehingga berdampak pada



kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang. Seharusnya perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal dengan mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Hasil analisis atas koreksi fiskal yang belum dilakukan oleh PT. SFM: (a) Berdasarkan hasil analisis atas penjualan ialah sebesar Rp 399.481.461.041, ditemukan perusahaan tidak memasukkan penjualan kepada karyawannya sebesar Rp 15.540.000. (b) Berdasarkan hasil analisis atas beban gaji dan THR sebesar Rp 2.859.370.000, termasuk di dalamnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 156.078.750 dan termasuk juga di dalamnya pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan nya senilai Rp 30.365.000. (c) Berdasarkan hasil analisis atas beban administrasi kantor sebesar Rp 51.429.300, terdapat pengeluaran untuk biaya bahan masak yang akan dimasak hanya untuk direktur PT. SFM sebesar Rp 3.626.500. (d) Berdasarkan hasil analisis atas beban surat kabar sebesar Rp 2.830.000, ditemukan bahwa surat kabar berupa koran diberikan kepada direksi. (e) Berdasarkan hasil analisis atas beban sparepart kendaraan didapatkan bahwa sebesar Rp 2.462.000 ialah beban sparepart mobil direktur. (f) Berdasarkan hasil analisis atas beban bahan bakar, ditemukan bahwa sebesar Rp 12.512.000 dari total beban bahan bakar ialah pengeluaran untuk kendaraan direksi. (g) Berdasarkan hasil analisis atas pendapatan lain-lain, ditemukan bahwa terdapat pendapatan sewa ruangan perusahaan sebesar Rp 1.500.000 pada tahun 2020.

Berdasarkan perhitungan antara sebelum dan sesudah dilakukan analisis atas laporan laba rugi fiskal PT. SFM untuk tahun 2020, menunjukkan bahwa laba sebelum pajak PT. SFM seharusnya lebih besar, sehingga PPh badan terutang perusahaan juga seharusnya berjumlah lebih besar, dengan perbedaan hasil sebesar Rp 47.173.940. Selanjutnya Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif PPh badan dengan tarif 22% dan diperoleh hasil Rp 381.354.600. Kemudian dikurangkan dengan kredit pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 sebesar Rp 106.973.865 dan Rp 125.525.625 sehingga diperoleh PPh Pasal 29 ialah pajak penghasilan kurang bayar sebesar Rp. 148.855.110. Dikarenakan PPh badan terutang dan PPh Pasal 29 perusahaan terdapat kesalahan perhitungan akibat beberapa rekonsiliasi fiskal yang tidak dilakukan, maka pengisian SPT Tahunan PPh perusahaan pun belum diisi sesuai dengan yang seharusnya.

Berdasarkan hasil analisis yang telah lakukan saran yang dapat diberikan dan diharapkan bermanfaat bagi PT. SFM ialah: (1) Perusahaan selalu mempelajari dan memahami peraturan-peraturan dalam perpajakan yang berlaku dan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga proses penyusunan laporan keuangan fiskal dapat dihitung dan disajikan dengan tepat dan benar. (2) Perusahaan perlu melakuakn perencanaan pajak untuk penghematan pajak. Misalnya, biaya yang bersifat pemberian kenikmatan atau natura dapat diberikan dalam bentuk tunjangan sehingga dapat dijadikan pengurang pada penghasilan bruto (3) Karena perbedaan kepentingan antara komersial dan fiskal, perusahaan dapat membuat laporan keuangan fiskal secara terpisah dari laporan keuangan komersial melalui proses rekonsiliasi, karena perusahaan hanya membuat laporan keuangan komersial. (4) Perusahaan diharapkan mencari konsultan pajak yang sesuai atau dapat mengikutsertakan para karyawan dibidang perpajakan dalam seminar atau pelatihan perpajakan, sehingga mempermudah perusahaan dalam menyusun laporan keuangan fiskal serta melakukan penyeteroran dan pelaporan SPT berdasarkan ketentuan perpajakan yang sedang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanum, Z. (2018). Fiscal Correction Analysis of Commercial Loss Profit Report in Determining the Income of Income Establishment. *International Journal of Accounting and Finance in Asia Pasific*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol 3(2), 784-793.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-220/Pj./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.
- Krisanti, C., Widjaja, P. H., & Dewi, S. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Redsun Lestari Tahun 2018. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, Vol 2, 930-935.
- Kurnia, A.L., & Widjaja, P. H. (2019). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XXX Tahun 2017 . *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(3), 964-970.
- Michaella, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan PPH Badan Pada PT XXX Tahun 2018. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol 3(1), 248-255.
- Natasya , M., & Widjaja , P. H. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT XYZ Tahun 2017. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol 3(1), 84-91.
- Oktavia, K., & Widjaja, P. H. (2019). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT Stepa Wirausaha Adiguna Untuk Tahun 2017. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol 1 (2), 433-440.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Sani , N. K., & Widjaya , P. H. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. XXX Tahun 2018. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, Vol. 2, 1854-1860.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-02/Pj.42/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Widjaja, P. H. (2021). Analysis of Income Tax Liability Implementation at ABC Corporation. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 12(10), 68-74.
- Wijaya, C. A., & Widjaja, P. H. (2019). Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT. XYZ Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 317-323.
- Yuniarwati.,Widjaja, P. H., Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Zovira, A., & Widjaja, P. H. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT. Citra Kinawa Sentosa. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol 1(3), 971-978.